

SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN  
PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian Pemerintah Kota Tegal, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Tanah Pertanian Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Dinas Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
8. Orang pribadi adalah perorangan dan/atau pribadi setelah memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan sebagai calon penyewa tanah pertanian.
9. Tanah Pertanian milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat tanah pertanian adalah tanah pertanian/tambak milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah bengkok/banda deso akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
10. Barang milik Daerah adalah semua Kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
12. Perjanjian sewa adalah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan orang pribadi mengenai Sewa Tanah Pertanian.
13. Lelang pemanfaatan tanah pertanian adalah proses pelelangan tanah pertanian yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yang diikuti oleh orang pribadi badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II OBYEK LELANG PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN

### Pasal 2

Obyek lelang pemanfaatan tanah pertanian adalah setiap pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian tanah pertanian yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Tanah Pertanian di wilayah Kecamatan Tegal Selatan:
  1. Kelurahan Kalinyamat Wetan;
  2. Kelurahan Bandung;
  3. Kelurahan Debong Kulon;
  4. Kelurahan Randugunting.
- b. Tanah Pertanian di wilayah Kecamatan Tegal Barat:
  1. Kelurahan Pekauman;
  2. Kelurahan Pesurungan Kidul;
  3. Kelurahan Kraton;
  4. Kelurahan Muarareja;
  5. Kelurahan Debong Lor.
- c. Tanah Pertanian di wilayah Kecamatan Tegal Timur:
  1. Kelurahan Slerok.

d. Tanah . . .

- d. Tanah Pertanian di wilayah Kecamatan Margadana:
  - 1. Kelurahan Krandon;
  - 2. Kelurahan Sumurpanggung;
  - 3. Kelurahan Pesurungan Lor;
  - 4. Kelurahan Margadana;
  - 5. Kelurahan Kalinyamat Kulon;
  - 6. Kelurahan Kaligangsa;
  - 7. Kelurahan Cabawan;
- e. Tanah Pertanian di luar wilayah Kota Tegal:  
Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

### Pasal 3

- (1) Lelang Tanah Pertanian dilaksanakan di Kelurahan dan Kecamatan lokasi tanah pertanian tersebut berada.
- (2) Tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan di Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan.

## BAB III PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN

### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan tanah pertanian untuk pengelolaan pertanian dan perikanan.
- (2) Pemanfaatan tanah pertanian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

## BAB IV TATA CARA LELANG PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN

### Pasal 5

- (1) Untuk dapat memanfaatkan tanah pertanian, orang pribadi mengikuti dan memenangkan proses pelelangan.
- (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, proses pelelangan, pengumuman pemenang, penandatanganan surat perjanjian, dan pembayaran sewa.
- (3) Hasil pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelelangan diatur sebagai berikut:
  - a. peserta yang berhak mengikuti pelelangan adalah orang pribadi yang beralamat di Kota Tegal dengan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku;

b. menyerahkan . . .

- b. menyerahkan uang jaminan sebesar 10% dari harga dasar lelang, bagi pemenang uang jaminan tersebut merupakan uang muka;
- c. peserta lelang yang dinyatakan kalah dapat mengambil uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. sistem pelelangan dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup yang ditentukan oleh Tim Pelaksana Pelelangan;
- e. peserta lelang yang dinyatakan menang tidak dapat mengundurkan diri, apabila mengundurkan diri maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Daerah, dan peserta tersebut tidak dapat mengikuti pelelangan untuk 3 (tiga) kali masa pelelangan berikutnya;
- f. apabila pemenang lelang mengundurkan diri maka pemenang lelang urutan ke dua dinyatakan sebagai pemenang lelang.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pelelangan tanah pertanian, Walikota menetapkan Tim Pengarah, Tim Teknis Penaksir Harga dan Tim Pelaksana Pelelangan.
- (2) Tim Pengarah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
  - b. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian;
  - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
  - e. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi; dan
  - f. Camat dan Lurah lokasi tanah pertanian.
- (3) Tim Teknis Penaksir Harga sewa tanah pertanian terdiri dari unsur SKPD:
  - a. Dinas Kelautan dan Pertanian;
  - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Bagian Tata Pemerintahan;
  - d. Bagian Hukum dan Organisasi; dan
  - e. Kecamatan dan Kelurahan lokasi tanah pertanian.
- (4) Tim Pelaksana Pelelangan tanah pertanian terdiri dari unsur SKPD :
  - a. Kecamatan;
  - b. Kelurahan; dan
  - c. Dinas Kelautan dan Pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Tim Teknis Penaksir Harga Sewa tanah pertanian menetapkan harga dasar sewa tanah pertanian.
- (2) Penetapan harga dasar sewa tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan letak tanah, klasifikasi tanah, kesuburan tanah dan kondisi riil lainnya.
- (3) Klasifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tanah Kelas I : adalah tanah sawah yang dapat diusahakan untuk tanaman padi dan palawija panen 3 (tiga) kali dalam waktu satu tahun;
  - b. Tanah Kelas II : adalah tanah sawah yang dapat diusahakan untuk tanaman padi dan palawija panen 2 (dua) kali dalam waktu satu tahun;

c. Tanah . . .

- c. Tanah Kelas III : adalah tanah sawah yang dapat diusahakan untuk tanaman padi atau palawija panen satu (1) kali dalam waktu satu tahun.
  - d. Tanah sawah yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya tambak.
  - e. Tanah sawah yang beralih fungsi dari tanah pertanian menjadi budi daya tambak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pelaksanaan sewa atau retribusi menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Harga dasar sewa tanah pertanian yang ditetapkan oleh Tim Teknis Penaksir Harga Sewa pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan terendah dalam proses pelelangan.
  - (5) Pemenang lelang adalah peserta pelelangan tanah pertanian dengan penawaran harga sewa tertinggi dibandingkan dengan peserta pelelangan lainnya.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 8

- (1) Pembayaran sewa hasil lelang tanah pertanian oleh pemenang dibayar dimuka secara tunai/lunas berdasarkan surat perjanjian sewa dan dibayar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Perjanjian sewa tanah pertanian berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh bendahara penerimaan Dinas dengan menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (4) Pemenang lelang selama pemanfaatan tanah pertanian berkewajiban membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (6) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
  - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan;
  - b. Lembar II : Kas Daerah;
  - c. Lembar III : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Lembar IV : arsip Bendahara Penerimaan.
- (7) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan sewa secara bruto ke Kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (8) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk . . .

- (9) Bentuk dan isi Surat tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PERJANJIAN SEWA TANAH PERTANIAN

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan tanah pertanian dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah Pertanian antara Kepala Dinas dan penyewa tanah pertanian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas penyewa tanah pertanian;
  - b. lokasi tanah eks pertanian yang disewa;
  - c. hak dan kewajiban penyewa tanah pertanian;
  - d. harga sewa tanah pertanian;
  - e. jangka waktu perjanjian sewa tanah eks pertanian.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan/atau dicabut apabila :
- a. masa perjanjian sewa telah berakhir;
  - b. penyewa tidak mentaati sebagian atau seluruh isi perjanjian sewa;
  - c. dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya pengelolaan tanah pertanian kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
  - d. tanah pertanian dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pencabutan Sewa tidak mengakibatkan kewajiban pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah kepada penyewa.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 10

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tanah pertanian oleh penyewa dilaksanakan oleh Dinas meliputi pola tanam, budi daya, panen, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, berdasarkan pedoman pola tanam yang telah ditetapkan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku orang pribadi/badan yang masih memanfaatkan tanah pertanian berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Sewa Tanah Eks Bengkulu Pemerintah Kota Tegal berhak memanfaatkan tanah pertanian sampai masa sewa berakhir.

BAB IX . . .



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Sewa Tanah Eks Bengkok Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 4 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 9 Juli 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
 TANAH PERTANIAN PEMERINTAH  
 KOTA TEGAL

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
 SEWA TANAH PERTANIAN

|   | PEMERINTAH KOTA TEGAL<br>TANDA BUKTI PEMBAYARAN<br>NOMOR BUKTI ..... |                      |               |                      |             |  |  |  |  |        |  |  |  |
|--|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| <p>BENDAHARA PENERIMA DINAS KELAUTAN<br/>         DAN PERTANIAN KOTA TEGAL,</p> <p>Telah menerima uang sebesar Rp. ....<br/>         (dengan huruf) .....</p> <p>Dari Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Sebagai pembayaran : Sewa Tanah Pertanian .....</p>  |  |                      |               |                      |             |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 50%;">URAIAN RINCIAN OBJEK</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  | NO                   | KODE REKENING | URAIAN RINCIAN OBJEK | JUMLAH (Rp) |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
| NO   | KODE REKENING  | URAIAN RINCIAN OBJEK | JUMLAH (Rp)   |                      |             |  |  |  |  |        |  |  |  |
|  |  |                      |               |                      |             |  |  |  |  |        |  |  |  |
| JUMLAH   |  |                      |               |                      |             |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <p>Tanggal diterima uang : .....</p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 200px;">Bendahara Penerima</span> <span>Pembayar/ Penyetor</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 200px;">.....</span> <span>.....</span> </p>   |  |                      |               |                      |             |  |  |  |  |        |  |  |  |

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
 TANAH PERTANIAN PEMERINTAH  
 KOTA TEGAL

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR  
 SEWA TANAH PERTANIAN

|  |  |                      |             |
|--|--|----------------------|-------------|
|                 | <b>PEMERINTAH KOTA TEGAL</b><br><b>SURAT TANDA SETORAN (STS)</b> |                      |             |
| STS No..... Bank : Bank Jateng Cabang Tegal<br>No. Rekening :.....                               |  |                      |             |
| Harap diterima uang sebesar Rp. ....<br>(dengan huruf) .....<br>Dengan rincian sebagai berikut : |  |                      |             |
| NO   | KODE REKENING  | URAIAN RINCIAN OBJEK | JUMLAH (Rp) |
|  |  |                      |             |
| JUMLAH   |  |                      |             |
| Uang tersebut diterima pada tanggal : .....  |  |                      |             |
| Mengetahui :<br>Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian  |  | Bendahara Penerima   |             |
| .....<br>NIP .....   |  | .....<br>NIP .....   |             |

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004